



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 145 TAHUN 2015

TENTANG

GERAKAN AYO KERJA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Maret 2015 Nomor 100/1325/SJ tentang Gerakan Nasional "Ayo Kerja" dalam rangka 70 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia dimulai dari garis batas barat Indonesia yaitu titik nol kilometer Kota Sabang Provinsi Aceh dan akan dilanjutkan secara berkesinambungan ke 34 Provinsi hingga titik terakhir di Merauke Provinsi Papua, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menganangkan Gerakan Nasional "Ayo Kerja" di wilayah masing-masing menjadi gerakan moril revolusi mental untuk mengubah karakter bangsa kearah budaya kerja bagi seluruh rakyat Indonesia dan penyelenggaraan Negara;
- b. Menjadikan Gerakan Nasional "Ayo Kerja" sebagai alat pemersatu Bangsa dan Negara;
- c. Menerapkan kebijakan Gerakan Nasional "Ayo Kerja" ke dalam seluruh aspek kehidupan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan program Nawa Cita;
- d. Memperkuat sinergitas Gerakan Nasional "Ayo Kerja" antara penyelenggara negara, sektor swasta dan masyarakat sesuai dengan bidang dan peran masing-masing; dan
- e. Menjadi Gerakan Nasional "Ayo Kerja" sebagai tema pembangunan di masing-masing wilayah.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten signature]

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta